



**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN
TERORISME DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
DAERAH SULAWESI SELATAN**

Oleh

ETA NURHASANAH
B11106257

SIR-110
NUR-
U

BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2010

HALAMAN JUDUL

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN
TERORISME DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
DAERAH SULAWESI SELATAN**

Oleh

ETA NURHASANAH

B11106257

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
Maret 2010**

PENGESAHAN SKRIPSI

**UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI
WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh

ETA NURHASANAH

B11106257

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 18 Maret 2010
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. Aswanto, S. H., M. H.
NIP. 196412311988111001

Sekretaris,



Amir Ilyas, S. H., M. H.
NIP. 198007102006041001

a.n. Dekan Fakultas Hukum UNHAS
Pembantu Dekan I



Prof. Dr. Guntur Hamzah, S. H., M. H.
NIP. 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Eta Nurhasanah

Nomor Induk : B11106257


Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN
TERORISME DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, April 2010

Pembimbing I,



Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM
NIP. 196412311988111001

Pembimbing II,



Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 198007102006041001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : **ETA NURHASANAH**
Nomor Induk : **B111 06 257**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Mei 2010



a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., .M.H.

NIP. 196501081990021001

ABSTRAK

ETA NURHASANAH (B11106257), Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme Di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Dibimbing oleh Bapak Aswanto dan Bapak Amir Ilyas).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya kejahatan terorisme di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan upaya penanggulangannya.

Penelitian ini dilakukan di Makassar dengan mengambil lokasi di kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Pengadilan Negeri Makassar dengan mengadakan wawancara terstruktur dengan pejabat terkait, serta menelaah dokumen-dokumen terkait. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, rentetan kejahatan terorisme yang terjadi di Wilayah Kepolisian daerah Sulawesi Selatan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 1. kondisi geografis wilayah Sulawesi Selatan, 2. kondisi penduduk, 3. kondisi sosial ekonomi, 4. kondisi ideologi bangsa, 5. kondisi sosial masyarakat serta nilai-nilai budaya bangsa. Untuk dapat menanggulangi kejahatan terorisme yang terjadi tersebut dilakukan berbagai upaya yang terdiri atas upaya penanggulangan preventif dan upaya penanggulangan represif. Upaya penanggulangan preventif berupa tindakan-tindakan pihak kepolisian dengan mengadakan sosialisasi di masyarakat tentang bahaya dan ancaman bom, mendata seluruh organisasi garis keras/radikal yang diketahui akan mengarah ke ancaman teror, menggalang seluruh unsur terkait, seperti dalam bidang pendidikan, bidang agama, bidang sosial serta bidang-bidang lainnya untuk bersama-sama berupaya menanggulangi kejahatan terorisme. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Upaya penanggulangan represif berupa tindakan kepolisian dalam bentuk penyelidikan, penyidikan, penangkapan hingga penahanan para pelaku terorisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T atas limpahan rahmat, berkat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan** ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan walaupun skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Selama dalam kegiatan penelitian dan penulisan skripsi ini, banyak kendala dan hambatan yang penulis hadapi akan tetapi dengan kerja keras, bimbingan, petunjuk, sumbangan pikiran serta bantuan dari berbagai pihak, baik secara materiil maupun dari segi moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Ayahanda tercinta Safaruddin Said dan Ibunda tercinta Najmussaiah, S. E. atas segala dukungan berupa doa, kasih sayang maupun materi yang diberikan kepada penulis. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih buat adik-adikku tersayang Siti Nurahma, Siti Nurul Apriyanti, dan Muhammad Fadli Ramadhan yang manis atas segala dukungannya, juga kepada seluruh keluarga yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Unhas ini.

Pada kesempatan ini pula penulis menghanturkan rasa hormat dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, Bapak Prof. Dr. Idrus Patturussi dan para Pembantu Rektor serta seluruh staf dan pegawai Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Prof Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H, M.H, selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Anshory Ilyas, S.H, M.H, selaku Pembantu Dekan II, dan Ibu Dr. Farida Patittingi, S. H., M. Hum.
3. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S. H., M. H. selaku pembimbing I dan Bapak Amir ilyas, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran membimbing, mengerahkan, dan memberikan gagasan pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Muhadar., Bapak Azis, S. H., M. H. dan Bapak Kaisaruddin Kamaruddin, S. H., selaku para penguji yang telah memberikan saran dan kritiknya kepada penulis.
5. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M. S., DFM, selaku ketua Bagian Hukum Pidana dan Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M. H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana atas peran dan dukungannya.
6. Seluruh dosen pengajar dan staf akademik Fakultas Hukum Unhas yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
7. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan beserta jajarannya.

8. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta stafnya.
9. Kepala Densus 88 Anti Teror Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan AKP. A. Allo Baji serta seluruh anggota Subden Investigasi Densus 88 AT Polda Sulsel yang telah membantu memberikan data dan fasilitas yang memadai selama dalam masa penelitian.
10. Seluruh rekan-rekan angkatanku 2006 “Eksaminasi” atas segala dukungannya, khususnya Danil, Tari, Erna, Sky, Halis, Ernawati, Vita, Pitto, Ade, Endang.
11. Tante Canang (Ikhsana Maliki), Tante Naha (Nachriah Maliki), Ibu (Ariati Maliki) serta Tante Alma yang baik hati.
12. Sepupu-sepupuku yang baik hati, April (Inagurasi 08), Mishara M. Hanafi (Bebi) yang ikhlas meminjamkan laptopnya serta printnya, Ziat Umar Basalamah yang ikhlas meminjamkan uang dikala susah, Kak Rosita Zulkarnaen, S.H. serta suaminya Kak Andi Muhammad Alam, S. H., M. H. atas bantuan serta nasihat yang bermanfaat, kemenakanku yang imut Andi Aqila dan Andi Fauzan yang selalu membuat tersenyum.
13. Tia, atas segala bantuannya walaupun sekarang sudah tidak bertemu lagi tapi terima kasih karena pernah menjadi tempat curhatku.
14. Bapak dan Ibu Kos, atas segala dukungan dan bantuannya.

15. Teman-teman "Kos Putri" Wesabbe C. 22, atas segala dukungan dan bantuannya khususnya untuk Kak Mida yang telah banyak membantu.
16. Kawan-kawan UKM Karatedo Gojukai FH-UH, atas segala dukungannya.
17. Teman-teman KKN PH 2009 Polsekta Manggala.
18. Om Andi Syafruddin M., Tante Hj. Helmia (orang tua kakakku), ade' Andi Zakiah Zafitri (Kia) dan ade' Andi Fadillah Fajriandini (Dilla), atas segala doa', bantuan dan dukungannya.
19. To someone spesial, I want to thank you for giving me the best day of my life, just to be with you is having the best day of my life, thank you for always being with me during the writing of this thesis, thank you for loving me and for accept me as I want, all of for you, Andi Ahmad Ardiansyah (*kabhi alvida na kehna.....!*)
20. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, semoga Allah S.W.T memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta meridhoi jalan yang kita tempuh agar kelak kita menjadi penghuni surga dan kekal didalamnya, amin ya rabbal 'alamin.

Makassar, April 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Pengertian.....	6
1. Pengertian Kejahatan.....	6
2. Pengertian Terorisme.....	11
3. Pengertian Kejahatan Terorisme.....	21
B. Penggolongan Kejahatan Terorisme.....	22
1. Kejahatan Terorisme sebagai Kejahatan Kekerasan dengan Tipe "Ekstra Ordinary Crime".....	22
2. Terorisme sebagai Kejahatan <i>Multifacet</i>	25

	C. Faktor-faktor terjadinya Kejahatan.....	28
	1. Teori Spiritualisme.....	28
	2. Teori Naturalisme.....	29
	D. Kejahatan Terorisme menurut Perundang- undangan.....	33
	E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	37
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	42
	A. Lokasi Penelitian	42
	B. Teknik Pengumpulan Data.....	42
	C. Jenis dan Sumber Data.....	42
	D. Analisis Data.....	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
	A. Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.....	44
	B. Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan Terorisme di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.....	49
	1. Kondisi Geografis.....	49
	2. Kondisi Penduduk.....	50
	3. Kondisi Sosial Ekonomi.....	51
	4. Kondisi Ideologi Bangsa.....	52
	5. Kondisi Sosial Masyarakat.....	53

6. Nilai-nilai Budaya.....	54
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.....	56
1. Upaya Penanggulangan Preventif.....	57
2. Upaya Penanggulangan Represif.....	59
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel I	Beberapa peristiwa aksi teroris yang signifikan terjadi di Indonesia	45
Tabel II	Kejahatan Terorisme yang pernah terjadi di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berbudaya, berbudi luhur, ramah-tamah, sopan-santun, religius, tolong menolong dan gotong royong. Namun kini bangsa Indonesia berubah menjadi "bangsa atau masyarakat yang *homo homini lupus*, anarkis, brutal, dalam hampir semua bidang kehidupan dan strata" (Sahetapy, 2000).

Ungkapan tersebut mewakili deskripsi kehidupan bangsa Indonesia yang memang faktanya gampang melakukan aksi kekerasan atau melakukan tindak anarkisme yang berdampak terhadap terjadinya dan meluasnya pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM). Bangsa Indonesia semakin akrab dengan berbagai bentuk perilaku *neo-barbarian*, yakni sosok dan komunitas yang berprofil dan berstatus masyarakat modern, namun perilaku yang ditunjukkan tergolong *barbar* yang membuka lebar-lebar ruang eskalasi konflik dan kekerasan baik vertikal maupun horizontal.

Pandangan tersebut menjadi sulit terbantahkan tatkala Indonesia juga dilanda aksi kekerasan berbentuk peledakan bom seperti tragedi Bali, hotel Marriot Jakarta, Mc Donald Mall Ratu Indah serta NV. Haji Kalla Makassar. Kasus di Bali, Jakarta dan Makassar ini terasa menyulitkan Indonesia untuk menolak atau setidaknya berapologi bahwa negeri ini steril dari aksi teroris. Bahkan akibat kasus tragedi Bali misalnya,

"Indonesia dipopulerkan melakukan *support to terrorisms* dan sebagai *state of terroris*" (Hasyim Muzadi, 2003).

Tragedi bom di Sari Club dan Peddy's Club Kuta Legian Bali (12 Oktober 2002) adalah teror yang layak digolongkan sebagai kejahatan terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada. Tragedi tersebut adalah sebuah bukti nyata bahwa teror adalah aksi yang sangat keji dan tidak memperhitungkan, tidak memperdulikan serta mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia yang tidak tahu-menahu akan maksud, misi atau tujuan pembuat teror telah menjadi korban tak berdosa (*innocent victim*).

Kasus ledakan bom di J. W. Marriot (5 Agustus 2003 dan Juli 2009) yang menewaskan belasan orang dan luka-luka puluhan orang juga semakin membenarkan bahwa di samping persoalan teror tersebut tergolong sebagai ancaman serius bangsa dan dunia, di sisi lain dampaknya juga sangat terasa bagi kehidupan masyarakat yang akhirnya dicekam ketakutan.

Selanjutnya ledakan bom berkekuatan tinggi juga pernah terjadi di Manado dan Makassar (5 Desember 2002) yang telah menghentakkan perhatian bangsa sekaligus menggelisahkan segenap masyarakat karena saat ini negara dan masyarakat tengah terancam dengan persoalan kriminalitas yang besar dan berat, yakni mudahnya bom diledakkan dengan dalih sebagai *jihad* atau strategi pertarungan atau perjuangan dan pelampiasan ambisi, serta pemenuhan target-target eksklusif, sehingga

nyawa manusia menjadi tidak berarti karena dapat begitu mudahnya dirampas.

Rangkaian peledakan bom yang terjadi tersebut seakan mengedepankan suatu fakta bahwa terorisme sedang bekerja di dalam negara kita, Indonesia. Terorisme bukan saja akan mengancam tetapi telah mengancam ketenangan bangsa bahkan kehidupan bangsa. Hal tersebut juga merupakan bukti bahwa jaringan terorisme telah masuk dalam wilayah negara Indonesia dan mengancam stabilitas keamanan negara.

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera serta secara aktif memelihara perdamaian dunia sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni:

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi tiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penulisan mengenai **Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan terorisme di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya kejahatan terorisme di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan terorisme di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya kejahatan Terorisme di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, menambah pengetahuan kepada penulis menyangkut upaya penanggulangan kejahatan terorisme di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
2. Secara praktis, bermanfaat untuk menyumbangkan pemikiran kepada khalayak ramai akan pentingnya upaya penanggulangan

kejahatan terorisme di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.

Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato (427-347 S.M.) misalnya menyatakan dalam bukunya 'Republiek' menyatakan antara lain bahwa "emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan" (Topo, 2004: 1).

Sementara itu, Aristoteles (382-322 S.M.) mengemukakan bahwa "kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan" (Topo, 2004: 1).

Selanjutnya, Thomas Aquino (1226-1274) memberikan beberapa pendapatnya tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. Salah satu pendapat beliau yaitu, "orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan

memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, mudah menjadi pencuri" (Topo, 2004: 1).

1.1 Aliran Hukum atau Yuridis

Paul W. Tappan mengemukakan bahwa kejahatan (Topo, 2004: 13) adalah "*The Criminal Law (statutory or case law), committed without defences or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor*".

Huge D. Barlow juga mengemukakan bahwa definisi dari kejahatan (Topo, 2004: 14) adalah "*a human act that violates the criminal law*".

Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah "perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas" (Topo, 2004:14).

Dalam pengertian yuridis kejahatan (Topo, 2004:14) merupakan:

perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut.

Meski tidak sepenuhnya setuju dengan definisi yang diberikan oleh para sarjana yang menganut aliran yuridis, Bonger (Topo, 2004: 14) menyatakan bahwa:

kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.

Alasan diterimanya defenisi yuridis tentang kejahatan ini oleh Hasskel dan Yablonsky (Topo, 2004: 14-15) adalah:

- a. Statistik kejahatan berasal dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang diketahui oleh polisi, yang dipertegas dalam catatan-catatan penahanan atau peradilan serta data-data yang diperoleh dari orang-orang yang berada dari dalam penjara atau parole. Perilaku yang tidak normatif serta perilaku anti-sosial yang tidak melanggar hukum tidak mungkin menjadi bagian catatan apapun;
- b. Tidak ada kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud perilaku anti-sosial;
- c. Tidak ada kesepakatan umum mengenai norma-norma yang pelanggarannya merupakan perilaku non normatif dengan suatu sifat kejahatan (kecuali bagian hukum pidana);
- d. Hukum menyediakan perlindungan bagi stigmatisasi yang tidak adil. Adalah suatu kesalahan apabila meninggalkan hal ini dalam rangka membuat pengertian kejahatan menjadi lebih inklusif.

Sedangkan pengertian kejahatan (Abdul, 2004: 52) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) adalah "semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHPidana". Misalnya: pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan Pasal 338 KUHPidana, Penganiayaan memenuhi Pasal 351 KUHPidana.

Dalam KUHPidana dibedakan antara kejahatan (Buku Kedua) dan pelanggaran (Buku Ketiga). Perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan (Abdul, 2004: 53) merupakan "perbedaan antara delik undang-undang dan delik hukum".

Kejahatan merupakan delik hukum sedangkan pelanggaran adalah delik undang-undang. Jadi, kejahatan perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh undang-undang dicap sebagai suatu

perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum (Abdul, 2004: 53).

1.2 Aliran Non Yuridis/Aliran Sosiologis

Golongan kedua ini merupakan para sarjana yang tidak menyetujui pembatasan definisi kejahatan dalam pengertian yuridis tersebut di atas. Meski definisi yuridis telah memberikan kepastian atas batasan perilaku mana yang dimaksud dengan kejahatan dan penjahat, namun definisi tersebut sama sekali tidak memuaskan para sarjana kriminologi karena sifatnya yang statis.

Thorsten Sellin (Topo, 2004: 15) mengemukakan bahwa:

pemberian batasan definisi kejahatan secara yuridis itu tidak memenuhi tuntutan-tuntutan keilmuan. Suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah menurutnya adalah dengan memberikan dasar yang lebih baik dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*conduct norms*), karena konsep norma-norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif manapun, serta tidak terkurung oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus terkandung dalam hukum.

Secara sosiologis, kejahatan (Topo, 2004: 15) merupakan:

suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaidah dalam masyarakat.

Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses di mana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Kejahatan dalam bahasa Inggris "*crime*" dan kejahatan dalam bahasa Belanda "*misdaad*" yang berarti "kelakuan atau perilaku kejahatan, atau perbuatan kejahatan" (Abdul, 2004: 52). Secara etimologi kejahatan adalah "bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan serta merugikan masyarakat dan sifatnya melanggar hukum serta undang-undang pidana" (Abdul, 2000: 7). Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.

Van Bemmelen (Simandjuntak, 1992:47) merumuskan kejahatan adalah:

tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyalakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

Menurut Kampe (Simandjuntak, 1992: 47), bahwasanya "suatu kejahatan itu dapat dipengaruhi oleh perasaan sebagian besar dari masyarakat apa yang merugikan, tidak pantas dan tidak merugikan".

Tidaklah dimaksudkan untuk mempersoalkan batasan dari pengertian kejahatan. Akan tetapi agar tidak terjadi salah pengertian, maka bertitik tolak dari batasan bahwa kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.

J. E. Sahetapy mengemukakan bahwa:

menyatakan suatu perbuatan sebagai terlarang, didasarkan kepada asumsi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan oleh karena merugikan (dirasakan sebagai merugikan) masyarakat atau dengan kata lain, oleh karena perbuatan tersebut melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat yaitu melanggar pandangan dan harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang warganya (Sahetapy, 1989: 11).

2. Pengertian Terorisme

Hingga saat ini, definisi terorisme masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Amerika Serikat sendiri yang pertama kali mendeklarasikan "Perang Melawan Teroris" belum memberikan definisi yang gamblang dan jelas sehingga semua orang bisa memahami makna sesungguhnya tanpa dilanda keraguan, tidak merasa didiskriminasikan serta dimarjinalkan. Kejelasan definisi ini diperlukan agar tidak terjadi salah tangkap dan berakibat merugikan kepentingan banyak pihak, disamping demi kepentingan atau target meresponi Hak Asasi Manusia (HAM) yang seharusnya wajib dihormati oleh semua orang beradab.

Memang tidak dapat disalahkan jika kata terorisme dikaitkan dengan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena akibat terorisme banyak kepentingan umat manusia yang dikorbankan, rakyat yang tidak bersalah dijadikan sasaran kebiadaban dan kedamaian hidup antar umat manusia jelas dipertaruhkan. Namun demikian, ada komunitas sosial keagamaan yang mengenalkan bentuk implementasi keagamaan sebagai bagian dari strategi

perjuangan. Strategi perjuangan ini dipopulerkan dalam kategori "Jihad".

Meskipun begitu, bukan berarti terorisme tidak termasuk kejahatan, khususnya jika dikaitkan dengan persoalan dampaknya secara makro. Meskipun dengan menggunakan kategori "jihad", tetapi jika manusia yang tidak berdosa menjadi korban dan kepentingan publik menjadi rusak berantakan serta negara dilanda disharmonisasi nasional, maka kategori "jihad" itu patut dipertanyakan.

Ketiadaan definisi hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta berarti meniadakan definisi hukum tentang terorisme tersebut. Menurut hukum nasional masing-masing negara, disamping bukan berarti meniadakan sifat jahat perbuatan tersebut dan dengan demikian lantas bisa diartikan bahwa pelaku terorisme bebas dari tuntutan hukum. *Nullum crimen sine poena*, yang bermakna, bahwa:

tiada kejahatan yang boleh dibiarkan berlalu begitu saja tanpa hukuman, tetapi faktanya kini terorisme sudah bukan lagi sekedar *international crime* dan sudah menjadi *internationally organized crime* maka sangatlah sulit untuk memberantas kejahatan jenis ini tanpa adanya kerja sama dan pemahaman yang sama dikalangan negara-negara (Bali Post, 2 November 2002).

Berkaitan dengan terorisme maka dari itu terorisme dalam segala bentuknya dan manifestasinya merupakan salah satu ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan. Aksi terorisme apapun merupakan kejahatan yang tidak dapat dibenarkan apapun motifnya siapapun dan terhadap siapapun aksi itu ditujukan dan harus dikutuk, khususnya

ketika aksi yang dilakukan tanpa membedakan sasarannya atau melukai penduduk sipil.

Kata teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin 'terrere' yang kurang lebih berarti "membuat gemetar atau menggetarkan" (Abdul, 2004: 22). Kata 'Teror' juga bisa menimbulkan kengerian. Tentu saja, kengerian di hati dan pikiran korbannya. Akan tetapi, hingga kini tidak ada defenisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya, istilah "terorisme" merupakan "sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan kesengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa" (Kompas, 15 Oktober 2002).

Pengertian terorisme untuk pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism* (ECST) di Eropa Tahun 1977 sehingga terjadi perluasan paradigma arti dari *Crimes against State* menjadi *Crimes against Humanity*. *Crime against Humanity* (Abdul, 2004: 23) meliputi "tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan dan masyarakat umum mengalami suasana terror".

Dalam kaitan HAM, *crimes against humanity* masuk kategori *gross violation of human rights* yang dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil,

yang lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (*public by innocent*). Seruan diperlukannya suatu perundang-undangan terorisme pun disambut pro-kontra mengingat polemik definisi mengenai terorisme masih bersifat multi-interpretatif. Umumnya lebih mengarah kepada polemik kepentingan negara atau *state interested*.

Bila indikasi pengertian ini lebih mengarah pada kepentingan negara setidaknya sebagai perbuatan *crimes against state*, maka amat dikhawatirkan adanya jubah subversi (Undang-undang No. 11/PNPS/1963) muncul ke permukaan sebagai baju kekuasaan penguasa dalam mengeliminasi *freedom of the speech* sebagai ekspresi demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) (Kompas, 29 Oktober 2002).

Untuk memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam kiranya perlu dikaji terlebih dahulu pengertian atau definisi terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa lembaga maupun beberapa penulis/pakar atau ahli, yaitu:

a. *US Central Intelligence Agency (CIA)*

Terorisme Internasional adalah "terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau diarahkan untuk melawan Negara, lembaga atau pemerintah asing" (Abdul, 2004: 24).

b. *US Federal Bureau of Investigation (FBI)*

Terorisme adalah penggunaan kekerasan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintah, penduduk sipil elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik (Surya, 11 September 2002).

c. *US Departments of State and Defense*

Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan. Biasanya dengan maksud untuk mempengaruhi audien. Terorisme Internasional adalah terorisme yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara (Abdul, 2004: 24).

d. *Black's Law Dictionary*

Tindakan terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana Amerika, atau negara bagian Amerika, dan jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi kebijakan pemerintah dan mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan (Abdul, 2004: 24-25).

e. *State of the South Asian Association for Regional Cooperation*

(SAARC) Regional Convention on Suppression of Terrorism.

(Muladi, 2002)

1. Kejahatan dalam lingkup "Konvensi untuk Pembasmian Perampasan Tidak sah atas keselamatan Penerbangan Sipil" ditandatangani di Hague pada 16 Desember 1970;
2. Kejahatan dalam lingkup "Konvensi untuk pembasmian perampasan Tidak Sah atas Penerbangan Sipil" ditandatangani di Montreal pada tanggal 23 September 1971;
3. Kejahatan dalam lingkup "konvensi tentang Pencegahan dan hukuman atas Tindak Pidana terhadap Orang-orang yang secara Internasional Dilindungi, termasuk agen-agen diplomatik", ditanda tangani di New York, 14 Desember 1973;
4. Kejahatan dalam lingkungan konvensi apapun dimata Negara-negara anggota SAARC adalah pihak-pihak yang mengharuskan anggotanya untuk menuntut atau melakukan ekstradisi;
5. Pembunuhan, pembantaian, serangan yang mencelakakan badan, penculikan, kejahatan yang berhubungan dengan senjata api, senjata, bahan peledak dan bahan-bahan yang lain yang jika digunakan untuk melakukan kejahatan dapat

berakibat kematian atau luka yang serius atau kerusakan berat pada harta milik;

6. Usaha untuk melakukan kejahatan, atau turut sebagai kaki tangan seseorang yang melakukan atau berusaha melakukan kejahatan tersebut;
7. Usaha atau konspirasi untuk melakukan kejahatan (yang dijabarkan pada bagian (f) membantu, memudahkan atau menganjurkan kejahatan tersebut atau berpartisipasi sebagai kaki tangan dalam kejahatan yang digambarkan.

f. *The Arab Convention on the Suppression of Terrorism* (1998).

Terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan teror ditengah masyarakat, rasa takut dengan melukai mereka, atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan, atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta public maupun pribadi atau menguasai dan merampasnya atau bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional (Muladi, 2002).

g. *Treaty on Cooperation among the States members of the Common wealth of independent States in Combating Terrorism*, 1999.

Terorisme adalah tindakan ilegal yang diancam hukuman di bawah hukuman pidana yang dilakukan dengan tujuan merusak keselamatan publik, mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh penguasa atau moneter penduduk, dan mengambil bentuk (Muladi, 2002: 174):

1. Kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang biasa atau orang yang dilindungi hukum;
2. Menghancurkan atau mengancam untuk menghancurkan harta benda dan objek materiil lain sehingga membahayakan kehidupan orang lain;
3. Menyebabkan kerusakan atas harta benda atau terjadinya akibat yang membahayakan bagi masyarakat;
4. Mengancam kehidupan negarawan atau tokoh masyarakat dengan tujuan mengakhiri aktivitas publik atau negaranya atau sebagai pembalasan terhadap aktivitas tersebut;
5. Menyerang perwakilan negara asing atau staf anggota organisasi internasional yang dilindungi secara internasional, begitu juga tempat-tempat bisnis atau

kendaraan orang-orang yang dilindungi secara internasional;

6. Tindakan lain yang dikategorikan sebagai teroris dibawa perundang-undangan nasional atau instrument legal yang diakui secara internasional yang bertujuan mengurangi terorisme.

h. *Convention of the Organisation of Islamic Conference on Combating International Terrorism, 1999.*

Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana tindak kejahatan individu atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harta benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional, atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, integritas territorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara yang merdeka (Muladi, 2002: 174).

i. *Organisation of African Unity (OAU), 1999.*

Tindakan teroris merupakan tindakan pelanggaran terhadap hukum pidana "negara anggota" dan bisa membahayakan kehidupan, integritas fisik atau kebebasan, atau menyebabkan luka serius atau kematian bagi seseorang, sejumlah orang atau kelompok orang atau menyebabkan atau dapat menyebabkan kerugian bagi harta, sumber alam atau lingkungan atau warisan budaya seseorang atau publik yang diperhitungkan atau dimaksudkan untuk mengintimidasi, menakut-nakuti, memaksa, menekan atau mempengaruhi pemerintah, badan, institusi, publik secara umum atau lapisan masyarakat, untuk melakukan atau abstain dari melakukan sebuah tindakan atau untuk mengadopsi atau meninggalkan pendirian tertentu, atau untuk tidak menurut prinsip-prinsip tertentu; atau mengganggu layanan publik, pemberian pelayanan esensial pada publik atau untuk menciptakan darurat publik; atau menciptakan tindakan umum disebuah negara; promosi, sponsor, pemerintah, bantuan, gerakan, dorongan, usaha, inspirasi, pengorganisasian, atau perekrutan dengan niat untuk melakukan tindakan yang (Abdul, 2004: 28-29).

j. *Terrorism Act 2000, UK*

Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri:

- a. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi tertentu yang didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik;
- b. Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik;
- c. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama atau ideologi;
- d. Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak (Abdul, 2004: 29).

k. Menurut Paul Wilkinson pengertian daripada terorisme adalah "aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu" (Kompas, 11 September 2002).

l. Menurut Konvensi PBB Tahun 1937, terorisme adalah "segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas" (Abdul, 2004: 29).

m. *US Department of Defense* Tahun 1990 dalam pandangannya sebagai berikut:

terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama atau ideology (Abdul, 2004: 30).

n. TNI-AD, berdasarkan Bujuknik (buku petunjuk teknik) tentang Anti Teror Tahun 2000. Terorisme adalah "cara berpikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai teknik untuk mencapai tujuan" (Loundewijk, 2002: 1).

o. Hadi al-Makdkhaly dalam bukunya terorisme dalam tinjauan islam bahwasanya,

terorisme/*al-irhab* adalah sebuah kalimat yang terbangun di atasnya makna yang mempunyai bentuk (modus) beraneka ragam yang intinya adalah gerakan intimidasi atau teror atau gerakan yang menebarkan rasa ketakutan kepada individu atau kelompok masyarakat (Hadi, 2002: 1-2).

p. Hafid Abbas Dirjen Perlindungan HAM Depkeh dan HAM RI.

Terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau property untuk mengintimidasi atau menekan pemerintah, masyarakat sipil, atau bagian-bagiannya untuk memaksa tujuan sosial dan politik (Sulistyono, 2002: 3)

q. Menurut Salah Kansu, terorisme adalah:

perlawanan atau peperangan bukan pada serdadu (militer) melainkan terhadap orang-orang yang tidak berdosa dan masyarakat sipil. Mereka adalah pembunuh-pembunuh pengecut yang mengambil sikap dengan membunuh orang-orang yang tidak bersalah, dengan target, yaitu menciptakan ketakutan. Teroris adalah menakut-nakuti dan mengancam. Ia tidak bisa diterima oleh akal manusia dan tidak dibenarkan oleh semua agama (Jawa Pos, 1 Desember 2002).

r. Dalam Pasal 1 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (sekarang sudah disahkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), bahwa:

terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

s. Menurut Evan dan Murphy, terorisme adalah:

penggunaan kekerasan yang disengaja, atau ancaman penggunaan kekerasan oleh sekelompok pelaku yang diarahkan pada sasaran-sasaran yang dimiliki atau dibawah tanggung jawab pihak yang diserang. Hal ini dimaksud untuk mengkomunikasikan kepada pihak yang diserang, adanya ancaman atau tindakan yang lebih kejam lagi dimasa mendatang (*the International use of violence or the threat of violence by precipitators against an instrumental target in order to communicate to a primary target a threat of future violence*) (www.suamamerdeka.com).

Kesimpulannya bahwa terorisme adalah kekerasan terorganisasi, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari berbagai pengertian tersebut di atas, menurut pendapat Abdul Wahid dkk, bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya, yaitu:

- a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
- b. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
- c. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;
- d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir (Abdul Wahid, 2004: 32).

3. Pengertian Kejahatan Terorisme

Tindak pidana terorisme (Muladi, 2002) merupakan “tindak pidana murni (*mala perse*) yang dibedakan dengan *administrative criminal law* (*mala prohibita*)”. Kriminilisasi tindak pidana terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti: melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal KUHPidana, melalui sistem global melalui pengaturan yang lengkap diluar KUHPidana termasuk kekhususan hukum acaranya, sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru dalam KUHPidana tentang “kejahatan terorisme”.

Disebut juga bahwa tindak kejahatan terorisme (Abdul, 2004: 26) adalah “tindak kejahatan dalam rangka mencapai tujuan teroris di negara-negara yang menjalin kontak, atau melawan warga negara, harta milik atau kepentingannya yang diancam dengan hukuman domestik”. Tindak kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi berikut, kecuali yang belum diratifikasi oleh negara-negara yang menjalin kontak atau di mana kejahatan-kejahatan tersebut dikecualikan oleh perundang-undangan mereka, juga dianggap sebagai tindak kejahatan teroris:

Konvensi Tokyo tentang tindak kejahatan dan tindakan-tindakan tertentu lain yang dilakukan di kabin pesawat, September 1963;

1. Konvensi Hague untuk pembasmian perampasan pesawat tidak sah, pada 16 September 1970;
2. Konvensi Montreal untuk pembasmian tindakan-tindakan tidak sah atas keselamatan penerbangan sipil, pada tanggal 23 September 1971, dan protokolnya pada tanggal 10 Mei 1984;

3. Konvensi internasional tentang penyanderaan, pada Desember 1979;
4. Ketetapan-ketetapan konvensi PBB tentang hukum laut, tahun 1982, yang berhubungan dengan pembajakan di atas laut;
5. Pembunuhan atau pencurian yang direncanakan yang diikuti dengan penggunaan kekerasan yang ditujukan kepada individu, otoritas atau alat-alat transportasi dan komunikasi;
6. Tindakan sabotase dan perusakan harta publik dan harta yang diperuntukkan bagi pelayanan publik, bahkan jika dimiliki oleh Negara yang menjalin kontrak;
7. Pembuatan, penjualan illegal atau kepemilikan senjata, amunisi atau bahan peledak, atau bahan-bahan lain yang bisa digunakan untuk melakukan tindak kejahatan terorisme (Abdul, 2004: 26).

B. Penggolongan Kejahatan Terorisme

1. Kejahatan Terorisme sebagai Kejahatan Kekerasan dengan Tipe "Ekstra Ordinary Crime".

Terorisme (Kompas, 25 Oktober 2002) merupakan:

bentuk-bentuk aksi kejahatan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang ditujukan pada sasaran sipil, baik masyarakat maupun harta kekayaannya untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda-beda.

Secara akal sehat kita menyadari, korban tragedi yang dibuat oleh para terorisme adalah mereka yang tidak tau apa-apa soal politik. Sang korban adalah mereka yang merindukan damai. Rasa damai yang mereka rindukan tetapi yang didapat justru kepedihan hati. Hati mereka terluka sebab mereka tak bersalah tetapi dijadikan sebagai korban.

Hal itulah yang antara lain mendasari penggolongan terorisme (Abdul, 2004: 59) sebagai "kejahatan yang tergolong istimewa/luar biasa (*ekstra ordinary crime*)". Penggolongan demikian ini logis,

mengingat terorisme dilakukan oleh penjahat-penjahat yang tergolong profesional, produk rekayasa dan pembuktian kemampuan intelektual, terorganisir, dan didukung dana yang tidak sedikit. Selain itu, kejahatan ini bukan hanya menjatuhkan kewibawaan negara dan bangsa, tapi juga mengakibatkan korban rakyat tidak berdosa yang tidak sedikit.

Terorisme merupakan jelmaan kejahatan sistematis. Ibaratnya, kejahatan ini mencerminkan sebuah lingkaran kekerasan seperti kata Dom Helder Camara, bahwa yang melahirkan kekerasan baru dan selanjutnya menjelma menjadi kekuatan iblis yang gelap, yang mendiami sanubari manusia tak bersuara dan mata hati. Mereka menjadi pembunuh berdarah dingin karena nurani telah mati akibat cinta dan kasih yang hilang, kendati dikatakan bahwa terorisme bersifat "*low-intensity conflict*" yang kapasitasnya tidak serius/rendah akan tetapi dampak yang ditimbulkan sangat kompleks. Riset telah menunjukkan bahwa unsur penting terorisme, yang membuatnya menjadi suatu strategi yang demikian kuat dalam situasi tertentu, adalah efektivitasnya dalam menimbulkan kondisi ketakutan yang sangat menonjol meskipun terhadap mereka yang secara tidak langsung atau secara kebetulan menjadi objek serangan teroris (Thomas Santoso, 2002: 17).

Terorisme sama halnya dengan kekerasan di mana kekerasan gang juga melibatkan suatu kelompok yang bertindak bersama. Penjelasan mengenai kekerasan gang sering diambil dari teori Merton (Abdul, 2004: 59-60) tentang "penyimpangan dan *anomie* dan adanya pandangan bahwa kekerasan merupakan suatu perilaku inovatif, mundur (*retreatis*) atau perilaku memberontak". Penjelasan yang didasarkan pada hubungan *differential* cenderung menjelaskan:

kekerasan gang sebagai basis partisipasi dalam bentuk kekerasan gang yang sudah ada dalam bagian ini menitikberatkan pada penjelasan yang populer dalam sosiologi masa lalu dan masih

menjadi bagian penjelasan yang masuk akal dan juga menitikberatkan pada beberapa teori tertentu (Thomas, 2002: 21).

Dalam membahas terorisme dan kekerasan (Thomas, 2002: 20), adalah penting untuk menyadari bahwa "terorisme bukan merupakan suatu kekerasan; tetapi, ia merupakan metode politik yang menggunakan kekerasan". Para teroris menunjukkan kekuatan ancaman seseorang. Penggunaan kekerasan juga merupakan cara yang efektif untuk menunjukkan kekerasan "pihak lain", "musuh", atau saingan dalam arti ini. Jika kekerasan menjadi tujuan maka ia tidak lagi disebut teroris.

Disamping itu, perang melawan terorisme merupakan tantangan besar bagi dunia pasca perang dingin. Sekalipun sebenarnya teroris bukanlah merupakan masalah baru, melainkan masalah yang telah ada sejak beberapa dasawarsa dan bahkan abad lalu, namun ia menjadi ancaman global yang menakutkan sejak tahun-tahun awal berakhirnya perang dingin.

Pemerintah baik di negara maju ataupun berkembang, dan bahkan terbelakang, ataupun di negara yang telah mapan maupun yang telah bergolak atau tak stabil dan diidentifikasi sebagai "negara-negara yang gagal" (*failed states*), tak luput dari ancaman munculnya gerakan dan aksi-aksi terorisme yang berskala internasional (Masyhadi El-Syaif, 2003).

Globalisasi yang telah berlangsung secara cepat belakangan ini juga telah mempermudah bertemu dan menyatunya ide-ide dan aksi-aksi resistensi atas sistem dunia melalui gerakan dan aksi-aksi terorisme internasional.

Dunia pasca perang dingin akan terus dan selalu dihantui ketidakpastian dalam jangka panjang, sampai ancaman yang datang dari gerakan dan aksi-aksi terorisme sejagat dapat dieliminasi secara komprehensif. Upaya pemulihan ekonomi global, sebagai konsekuensinya, membutuhkan prasyarat bahwa akar penyebab munculnya gerakan-gerakan dan aksi-aksi terorisme internasional, yaitu semakin meluasnya kemiskinan, ketidakadilan, serta perasaan teralienasi dan marginalisasi akibat eksploitasi kapitalisme global dan derasnya arus globalisasi, mau tidak mau tidak dapat dikesampingkan melainkan harus dicarikan jalan keluarnya sehingga tidak makin potensial dan epidemik dalam menstimulir eskalasi kejahatan-kejahatan, khususnya yang membahayakan nyawa manusia dan tatanan global.

2. Terorisme sebagai Kejahatan *Multifacet*

Dibalik karakternya yang khas, sebagai kejahatan yang sarat kekerasan dan kejutan, terorisme memiliki berbagai variasi yang kompleks. Setiap peristiwa teror senantiasa memiliki keunikannya sendiri, kendatipun beberapa elemennya memiliki kesamaan dengan peristiwa sebelumnya. Suatu rangkaian terorisme dengan pola dan peralatan yang sama belum tentu menunjuk adanya pelaku yang sama demikian pula motifnya.

Kejahatan terorisme tersebut merupakan "kejahatan penuh wajah (*multifacet*)" (Nitibaskara, 2006: 112). Dari segi pelakunya (Nitibaskara, 2006: 113) saja bisa amat sangat beragam, antara lain:

- a. Kelompok gerakan separatism
- b. Pembela ideologi tertentu
- c. *Dissident*, yakni pihak-pihak yang melakukan teror untuk memperlemah posisi pemerintah atau menggulingkannya
- d. Penganut fanatis kepercayaan tertentu.
- e. Psikopat, yang melakukan aksi teror untuk motif-motif kegilaan (*madness*).

Beragam pelaku tentu menimbulkan berbagai corak ragam motif-motif dilancarkannya terorisme. Secara umum motif-motif tersebut (Nitibaskara, 2006: 101-102) adalah sebagai berikut:

a. Motif Politik

Secara umum semua terorisme mengandung motif politik demikian kira-kira pandangan klasik mengenai terorisme. Selengkapnya pandangan tersebut sebagai berikut:

Terrorism has been defined as the substate application of violence or threatened violence intended to show panic in society, to weaken or even overthrow the incumbents, and to bring about political change. It shades on occasion into guerrilla warfare (although unlike guerrillas, terrorists are unable or unwilling to take or hold territory and even a substitute for war between states (Walter, 2005: 24).

Defenisi tersebut tampaknya sesuai dengan kelompok-kelompok organisasi yang merupakan gerakan perlawanan yang sering dituduh melaksanakan terorisme, seperti Liberation Tiger of Tamil Eelam (LTT-Sri Lanka), Farabundo Marti National Liberation Front (FMLN-Salvador). Sedangkan di Eropa, Irish Republican

Army (IRA), Euzkadi ta Askatusuna (ETA-Basque, Spanyol), Armenia Secret Army for the Liberation of Armenia (ASALA).

b. Motif Ekonomi

Terorisme yang bermotifkan ekonomi, yakni mencari keuntungan secara material sebanyak-banyaknya, biasanya dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan (crime organizations) seperti Mafia, Yakuza, kartel-kartel perdagangan obat terlarang, dan sejenisnya.

Keadaan politik dan ekonomi memang berpengaruh dalam hal kejahatan. Dengan adanya perubahan norma, dengan sendirinya berubah pula pandangan orang di masyarakat, orang akan mengalami anomie, norma-norma yang harus diikuti, akhirnya orang-orang tidak tahu mana perbuatan baik dan buruk (Martasaputra, 1973: 136).

c. Motif "Salvation" (Penyelamatan)

Motif ini bertalian erat dengan ajaran sekte-sekte aliran kepercayaan. Pelaku terorisme sama sekali tidak menganggap tindakannya sebagai teror. Di dalam keyakinan mereka, manusia hidup senantiasa dalam keadaan terpenjara dan sengsara, karena itu diperlukan adanya suatu kematian yang cepat untuk penyelamatan. Pelaksanaan terorisme bertujuan untuk penyelamatan tersebut. Karena itulah, mereka beranggapan, bahwa tindakan membahayakan nyawa orang lain sebagai tindakan mulia, jauh dari maksud menakut-nakuti, apalagi menebar *rage of terror*.

d. Motif Balas Dendam

Terorisme dalam motif ini biasanya dilakukan pelaku individual atau kelompok-kelompok kecil terorganisir, maupun organisasi-organisasi kejahatan. Pelaku individual dengan motif balas dendam salah satu contohnya adalah *Unabomber*. Pelaku yang sebenarnya Theodore John Kaczynski. Ini, merasa kecewa dengan lembaga riset universitas tertentu yang dirasakannya telah memperlakukannya secara kurang layak, sehingga ia merasa terdorong untuk menumpahkan kemarahannya berupa terorisme berantai.

e. Kegilaan ("Madness")

Pelaku dengan motif ini biasanya melakukan terorisme berakar dari adanya penyimpangan psikologis.

C. Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan

1. Teori Spiritualisme

Dalam penjelasan tentang kejahatan, spiritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada pada saat ini. Berbeda dengan teori-teori saat ini, penjelasan spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau Dewa dan keburukan yang datang dari setan. "Seseorang yang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan (*evil/demon*)" (Topo, 2004: 19).

Dalam perkembangan selanjutnya aliran spiritualisme ini masuk dalam lingkup pergaulan politik dan sosial kaum feodal. Landasan pemikiran yang paling rasional dari perkembangan ini adalah bahwa pada periode sebelumnya kejahatan dianggap sebagai permasalahan antara korban dan keluarga korban dengan pelaku dan keluarganya. Akibatnya adalah konflik berkepanjangan antar keluarga yang dapat mengakibatkan musnahnya keluarga tersebut. Juga menjadi suatu masalah adalah bahwa pelaku kejahatan yang berasal dari keluarga yang memiliki posisi kuat dalam masyarakat tidak akan dapat dihukum. Sebagai upaya pemecahan terhadap permasalahan tersebut, maka masyarakat membentuk lembaga-lembaga yang dapat menjadi dasar pembenar terhadap upaya pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan.

2. Teori Naturalisme

Naturalisme merupakan model pendekatan lain yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Adalah "Hippocrates" (460 S.M.) yang menyatakan bahwa "*the brain is organ of the mind*" (Topo, 2004: 21). Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, maka dapat dibagi dalam tiga mazhab atau aliran yaitu:

a. Aliran Klasik

Dasar pemikiran dari ajaran klasik ini adalah adanya pemikiran bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (*free will*). Di mana dalam bertingkah laku, ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya (*hedonisme*). Dengan kata lain manusia dalam berperilaku dipandu oleh dua hal yaitu

penderitaan dan kesenangan yang menjadi resiko dari tindakan yang dilakukannya. Dalam hal ini hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakannya, bukan kesalahannya. (Topo, 2004: 21)

b. Aliran Neo Klasik

Aliran ini pada dasarnya bertolak pada pemikiran mazhab klasik. Meski mazhab neoklasik, tidak dilandaskan pada pemikiran ilmiah, namun aspek-aspek kondisi pelaku dan lingkungannya mulai diperhatikan. Hal tersebut yang membuatnya berbeda dengan mazhab klasik.

c. Aliran Positifis

Secara garis besar aliran positifis terbagi menjadi pandangan yaitu:

1. Determinisme Biologis

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya.

2. Determinisme Cultural

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya dari lingkungan di mana seseorang itu hidup (Topo, 2004: 23).

Cesare Lombrosso (1835-1909), seorang dokter kelahiran Itali yang mendapat julukan Bapak Kriminologi Modern yang meletakkan metode ilmiah (*rational-scientist thinking and experimental*) dalam penjelasan tentang sebab kejahatan serta melihatnya dari banyak faktor.

Teori "Born Criminal" Lombrosso lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang Evolusi Manusia. Disini Lombrosso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin

Atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.

Dalam perkembangan teorinya ini Lombroso mendapati kenyataan bahwa manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya. Berdasarkan penelitiannya ini, Lombroso mengklasifikasikan penjahat (Topo, 2004: 24) ke dalam empat golongan yaitu:

1. *Born Criminal* yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas;
2. *Insane Criminal* yaitu orang-orang yang tergolong ke dalam kelompok idiot; embisiil atau paranoid;
3. *Occasional Criminal* atau *Criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
4. *Criminals of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

Teori Biologi Lombroso tersebut pada akhir abad ke-19 mendapat kritik dari berbagai sarjana antaranya Lacassagne (1834-1924). Lacassagne mendasarkan pendapatnya pada anggapan bahwa kejahatan merupakan "suatu jenis penyakit yang disebabkan oleh kuman, namun berkembangnya kuman tetap digantungkan pada kondisi manusia" (Topo, 2004: 24).

Pendapat lain dilontarkan oleh Manouvier yang tidak menyetujui generalisasi yang dilakukan oleh Lombroso yang menyatakan bahwa asal muasal kejahatan berasal dari gen

kebuasan dan sikap liar yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Nenek moyang manusia tersebut oleh Manouvier dianggap biadab hanya bila diukur dari kebudayaan yang ada sekarang. Jadi menurut Manouvier,

kejahatan dan penjahat akan ditentukan oleh kebudayaan yang menjadi tolak ukurnya. Menurutnya kejahatan lebih banyak disebabkan oleh milieu atau lingkungan di mana manusia yang bersangkutan itu hidup. Pengaruh lingkungan inilah yang menurutnya banyak mempengaruhi sikap jahat seseorang (Topo, 2004: 25).

Kritik lain dilontarkan oleh Tarde. Antropolog ini pun menggunakan milieu sebagai landasan teorinya. Ia menyatakan bahwa "perilaku jahat seseorang sesungguhnya timbul dari hukum imitasi atau meniru perilaku orang lain" (Topo, 2004: 25).

Enrico Ferri, murid Lombroso kemudian merangkum semua teori di atas, meski tetap berkeyakinan bahwa ada orang-orang yang dilahirkan jahat, namun lingkungan pun memiliki pengaruh dalam membentuk perilaku jahat tersebut.

Disamping teori biologi dari Lombroso tersebut, terdapat beberapa teori lain yang menitikberatkan pada kondisi individu penjahat, antara lain:

- a. Teori Psikis, di mana sebab-sebab kejahatan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Jadi penjahat menurut teori ini adalah orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental atau bodoh.
- b. Teori yang menyatakan bahwa penjahat memiliki bakat yang diwariskan oleh orang tuanya.
- c. Teori Psikopati. Berbeda dengan teori-teori yang menekankan pada intelegensi ataupun kekuatan mental pelaku, teori ini mencari sebab-sebab kejahatan dari kondisi

jiwanya yang abnormal. Seorang penjahat di sini terkadang tidak memiliki kesadaran atas kejahatan yang telah diperbuatnya sebagai akibat gangguan jiwanya.

- d. Teori bahwa kejahatan sebagai gangguan kepribadian yang dikategorikan sebagai *crime without victim* (kejahatan tanpa korban) seperti pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi, penggunaan obat bius (Topo, 2004: 25-26).

D. Kejahatan Terorisme menurut Perundang-undangan

Dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah disahkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme sebagai berikut: tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (Pasal 1 ayat (1)).

Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut, rumusan sama dengan yang ada dalam draft rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Terorisme.

Sedangkan yang dimaksudkan unsur-unsur terorisme dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di atas adalah:

perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi kedaulatan bangsa dan negara yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara

merampas kemerdekaan atau hilang nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Tindak pidana terorisme tersebut di atas terdapat dalam rumusan Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dikualifikasikan sebagai "*delik materiil*" (Abdul, 2004: 76).

Disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2003, bahwa,

setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal ini adalah termasuk dalam delik materiil yaitu yang ditekankan pada akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa, hilangnya harta atau kerusakan dan kehancuran. Kalaupun yang dimaksud dengan "kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup" adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.

Termasuk merusak atau menghancurkan adalah "dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang

berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang” (Citra, 2002: 37).

Menurut Abdul Wahid (2004: 77), rumusan Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di atas sangat interpretatif dan sangat elastis serta tidak jelas batas-batasannya, sebab belum melakukan tindak pidana terorisme sudah mendapat ancaman hukuman yang berat. Kalau diperhatikan secara seksama bahwasanya dengan rumusan pasal di atas, maka para pemakai kendaraan bermotor yang mencemari udara dapat dikategorikan sebagai teroris. Begitu juga petani yang menggunakan racun pestisida dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme. Jadi pasal tersebut meskipun dapat diterapkan akan tetapi masih dipilah dan pilih terhadap kasus tertentu.

Dalam Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme membatasi atau mengecualikan tindak pidana selain yang bermotif politik. Pengaturannya dirumuskan dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa,

tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi.

Di dalam Pasal 5 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengecualikan kegiatan terorisme terhadap kejahatan-kejahatan dengan motivasi-motivasi politik

dengan alasan, supaya pihak-pihak gerakan atau aksi-aksi demonstrasi untuk melaksanakan hak-hak politik, sosial dan ekonomi dapat diwujudkan tanpa perlu adanya rasa takut dituduh sebagai teroris.

Asas nondiskriminatif yang tidak mengaitkan perumusan tindak pidana terorisme dengan motif politik dan atau motif lainnya. Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memakai "prinsip depolitisasi" (Sijori Pos, 12 Juni 2002). Sebab, sekalipun citra tindak pidana terorisme selalu berkonotasi politik, tetapi penekanan lebih kepada perbuatan dan akibatnya. Bahkan, dalam kerangka perbuatan dan akibatnya serta dalam kerangka kerja sama internasional, khususnya ekstradisi. Dalam RUU dan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Pasal 5 dinyatakan bahwa,

tindak pidana terorisme yang diatur dalam undang-undang ini bukan merupakan tindak pidana politik, atau tindak pidana yang berkaitan dengan pidana politik, atau pidana dengan motif politik, atau tindak pidana dengan tujuan politik menghambat ekstradisi.

Sedangkan yang mengenai delik formil tindak pidana terorisme terdapat dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Bunyi rumusan Pasal 7 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis,

atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Dalam hal ini perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai kegiatan terorisme adalah bermaksud untuk melakukan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan di mana perbuatan tersebut dapat menimbulkan suasana teror ditengah-tengah masyarakat.

Sebetulnya terlalu berat sanksi bagi tindakan delik formil yang menimbulkan dampak apapun, kepada orang lain yang terialu berlebihan. Pasal ini juga memungkinkan kepada aparat untuk melakukan tindakan represif dengan alasan-alasan yang kurang akurat. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa adanya unsur batin pembuat hendak menjangkau secara luas yaitu rumusan "dengan maksud untuk menimbulkan teror" (Abdul, 2004: 79-80).

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha pencegahan kriminalitas, kata pencegahan dapat berarti mengadakan usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan pemikiran ini, maka dalam rangka mengubah perilaku kriminal, yang harus diubah ialah "lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal (tidak merehabilitasi si pelaku kriminal)" (Arif, 1981: 7-8).

Usaha pencegahan kriminalitas bergantung pada dua aspek perbaikan lingkungan tersebut di atas. Ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik di

mana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi. Nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan dimana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak menjadi perilaku menyimpang (dikuatkan).

Menurut Ninik cara-cara pencegahan (Ninik, 1987: 156-157) terdiri atas:

- a. Yang bersifat langsung
Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, antara lain meliputi kegiatan:
 1. Pengamanan objek kriminalitas dengan sarana fisik/konkret mencegah hubungan antara pelaku dan objek dengan berbagai sarana pengamanan; pemberian pagar, memasukkan dalam lemari besi dan lain-lain.
 2. Pemberian pengawal/penjaga pada objek kriminalitas.
 3. Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan; menambah penerangan lampu, mengubah bangunan, jalan dan taman sedemikian sehingga mudah diawasi;
 4. Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas. Misalnya perbaikan system ekonomi yang meratakan pendapatan setiap orang;
 5. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas. Misalnya mencegah hubungan antara si pelaku dan si korban (si penipu dan korban penipuan).
 6. Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan. Misalnya penghapusan/penarikan undang-undang cek kosong berdasarkan pertimbangan menghambat perekonomian.
- b. Yang bersifat tidak langsung
Kegiatan pencegahan yang belum dan atau sesudah dilakukan kriminalitas yang antara lain meliputi:
 1. Penyuluhan kesadaran mengenai: tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas, mawas diri, kewaspadaan terhadap harta milik sendiri dan orang lain, melapor pada yang berwajib atau orang lain bila ada dugaan akan/terjadinya suatu kriminalitas, akibat kriminalitas.
 2. Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung di dalamnya ancaman hukuman.

3. Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya.
 4. Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan/penjagaan pada kriminalitas yang akan dilakukan dan obyek.
- c. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan (sebelum kriminalitas dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut:
1. Perbaikan sistem pengawasan;
 2. Perencanaan dan desain perkotaan;
 3. Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kriminal. Misalnya: pemberian kesempatan mencari nafkah secara wajar untuk dapat memenuhi keperluan hidup, penghapusan/mengurangi daerah rawan; mengurangi kekhawatiran penduduk terhadap gangguan perbuatan kriminal, pengurangan gangguan, pemikiran mencari jalan keluar.
- d. Pencegahan melalui perbaikan perilaku (sebelum kriminalitas dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut:
1. Pemberian imbalan pada perilaku yang sesuai dengan hukum;
 2. Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku kriminal;
 3. Patroli polisi untuk pencegahan;
 4. Pengikutsertaan penduduk dalam pencegahan kriminalitas;
 5. Pendidikan para calon korban kriminalitas; mengenai usaha-usaha pencegahan.
 6. Peningkatan/pengadaan program asuransi;
 7. Penguatan ikatan sosial tetangga di daerah perkotaan.

Hasil/akibat pencegahan (Ninik, 1987: 157) melalui perbaikan dan perilaku sebelum kriminalitas dilakukan adalah antara lain sebagai berikut:

1. Pengurangan angka kejahatan/korban kejahatan;
2. Pengurangan tekanan/beban pada penduduk, polisi, pengadilan dan organisasi pembinaan;
3. Pengurangan angka gangguan/pelanggaran pada kebebasan penduduk;
4. Pengurangan pengeluaran untuk kegiatan kriminal;
5. Lebih banyak pengeluaran untuk pengembangan kota, perbaikan lingkungan, pendidikan dan pemberian kerja.

Hasil pencegahan (Ninik, 1987: 158) tersebut di atas berakibat antara lain sebagai berikut:

1. Pengurangan angka kriminalitas/korban kejahatan;
2. Kondisi lingkungan yang lebih baik; pengeluaran yang lebih rendah untuk mengatasi kriminalitas;

3. Pengeluaran untuk kesejahteraan yang lebih rendah;
4. Pembangunan kembali lingkungan perkotaan dan
5. Pengurangan penyimpangan perilaku.

Cara pencegahan setelah tindakan kriminal dilakukan sebagai berikut:

- a. Pencegahan kriminalitas melalui perbaikan lingkungan (setelah tindakan kriminal dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut:
 1. Pengembangan sistem respon yang cepat. Misalnya: adanya tindakan penanganan yang cepat dan tepat dari pihak yang berwajib apabila mendapat laporan mengenai tindakan-tindakan yang kriminal;
 2. Pembuktian yang ilmiah sebagai dasar penghukuman. Misalnya: keterangan ahli para ahli ilmu forensik sebagai dasar penentuan pengambilan kebijaksanaan tindakan lebih lanjut.
 3. Sistem pengumpulan dan penggunaan data dengan computer;
 4. Sistem komunikasi yang modern dan
 5. Sistem pengusutan atau penangkapan yang lebih baik.
- b. Pencegahan kriminalitas melalui perbaikan-perbaikan perilaku (setelah kejahatan dilakukan) adalah antara lain dapat meliputi:
 1. Penelitian lingkungan/perilaku dalam pengawasan tindakan perilaku kriminal untuk dalam hal ini yang tidak ada di bawah pengawasan pada saat ini. Misalnya: melakukan penelitian cara-cara yang efisien dan efektif pengawasan kriminalitas dan perbaikan lingkungan berdasarkan penelitian atas perilaku dan lingkungan para pelaku-pelaku kriminalitas.
 2. Penggunaan kriminalitas yang telah dilakukan sebagai dasar penelitian (analisa), lebih lanjut menggunakan kriminalitas pencurian, penipuan, perampokan dan lain-lain yang telah dilakukan untuk mencari sebab hakikat terjadinya kriminalitas pada umumnya (Ninik, 1987: 158-159)

Hasil/akibat pencegahan melalui perbaikan lingkungan dan perilaku (sesudah kriminalitas dilakukan) adalah "penyaluran para pelaku kriminal dalam suatu kesatuan kerja di kota dan pengawasan atas perilaku kriminal" (Ninik, 1987:159).

Upaya membina dan mendidik untuk memasyarakatkan kembali, hakekatnya bermaksud untuk pencegahan atau preventif. Secara lebih

umum upaya penanggulangan kriminalitas dilakukan dengan apa yang dinamakan metode moralistik dan metode abolisi anistik.

Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik dan lain-lain. Sedangkan cara aboligionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi dan menggali sebab-musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan (Soedjono, 1986: 19-20).

Metode pencegahan secara operasional fisik dilakukan oleh satuan polisi jalan raya kemudian berbagai cara perondaan dengan sistem Wilson dan sebagainya.

Cara umum yang konsepsional, dilakukan dengan memadukkan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yaitu mode yang diketengahkan Reckles dalam *The Crime Problem*, yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisisir dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya pemerintahan lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas (Soedjono, 1986: 20).

Penggarapan kelima unsur ini merupakan konsep umum yang penerapannya dalam bentuk perintah operasional harus disesuaikan pada waktu dan tempat yang tepat dan selaras dengan kondisi masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut karena sesuai dengan tujuan penulisan penulis untuk meneliti upaya penanggulangan kejahatan terorisme di Kota Makassar.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menetapkan dua cara, yaitu:

1. Pengamatan langsung (observasi), yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung pada instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Makassar dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
2. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pertanyaan yang teratur dan terstruktur. Wawancara ini dilakukan kepada beberapa pihak di Pengadilan Negeri Makassar dan aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terkait dengan upaya penanggulangan kejahatan terorisme di Kota Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak dalam instansi yang bersangkutan terkait langsung dengan penelitian yang dilakukan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bentuk laporan dan bahan dokumen tertulis lainnya seperti arsip data dari instansi yang bersangkutan yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder di olah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan serta menggambarkan keadaan nyata mengenai upaya penanggulangan kejahatan terorisme di Kota Makassar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Terorisme telah berkembang menjadi ancaman paling serius bagi stabilitas keamanan internasional dan nasional di masa kini. Berbagai peristiwa teror bom di Indonesia yang diidentifikasi sebagai aksi teroris mengindikasikan bahwa wilayah Indonesia rawan terhadap kegiatan terorisme.

Sejak terjadinya serangan teroris terhadap kompleks Pentagon di Washington, D.C. dan gedung World Trade Center di New York pada tanggal 11 September 2001, terorisme telah berubah menjadi fenomena global yang jaringannya tersebar luas di seluruh dunia dan menjadi ancaman semua negara. Seperti halnya gerakan global lainnya, yang melibatkan berbagai organisasi di berbagai negara untuk mencapai tujuannya, terorisme juga memiliki sifat sebagai suatu jaringan yang kompleks yang bagian-bagiannya terdapat di beberapa negara .

Tindak kekerasan terorisme yang juga melanda bangsa Indonesia, berkembang sangat pesat pada kurun waktu beberapa tahun terakhir seiring dengan trend perkembangan terorisme global. Selama dekade terakhir, aktivitas terorisme di Indonesia telah menunjukkan intensitas yang cukup tinggi.

terjadi dalam periode waktu cukup panjang yang dapat dicermati dalam kejadian-kejadian seperti pengeboman Mesjid Istiqlal (1978), pembajakan Pesawat Woyla (1981), pengeboman Kantor BCA Jakarta (1984) dan Candi Borobudur (1985) serta penyanderaan di Mapenduma (1996).

Tabel II
Kejahatan Terorisme yang Pernah Terjadi di Wilayah Kepolisian
Daerah Sulawesi Selatan

No.	Tahun	Tempat	Jumlah Tersangka
1.	2002	MC. Donald dan NV. H. Kalla	18 orang
2.	2004	Cafe Sampoddo, Palopo	7 orang
3.	2007	Jembatan Botto, Polman	5 Orang

Sumber data : Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, 2010.

Aksi-aksi terorisme juga terjadi di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana yang tersebut pada tabel II di atas. Aksi terorisme tersebut terjadi di MC. Donald Makassar, NV. H. Kalla Makassar, Cafe Sampoddo, Palopo dan Jembatan Botto, Polman.

Kejahatan terorisme yang pernah terjadi di MC. Donald Mall Ratu Indah, Jalan Dr. Ratulangi, Makassar tepatnya terjadi pada tanggal 5 Desember 2002. Terjadinya aksi terorisme tersebut mengakibatkan adanya korban jiwa yang meninggal sebanyak 3 (tiga) orang dan korban luka-luka sebanyak 15 (lima belas) orang. Ke-3 (tiga) orang korban jiwa tersebut terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan salah satunya merupakan pelaku dari aksi terorisme.

Selain jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, juga terjadi kerusakan pada bangunan yang menimbulkan kerugian kurang lebih 1 (satu) milyar rupiah serta terjadi penurunan jumlah pengunjung kurang lebih 50 % disebabkan karena masyarakat merasa takut dan trauma akan kejadian keji tersebut. Jumlah pelaku untuk aksi terorisme yang terjadi di Makassar pada Tahun 2002 berjumlah 18 (delapan belas) orang.

Selanjutnya, aksi terorisme di Cafe Sampoddo, Palopo, terjadi pada Tahun 2004. Pelakunya berjumlah 7 (tujuh) orang yang telah dijatuhkan vonis. Dari kejadian tersebut, 4 (empat) orang meninggal dunia serta luka-luka. Sedangkan pada aksi terorisme di Jembatan Sampoddo tidak ditemukan adanya korban jiwa. Pelaku dari tindak pidana terorisme di Jembatan Sampoddo ini berjumlah 5 (lima) orang yang saat ini perkaranya ada di tingkat kasasi.

Mencermati peristiwa-peristiwa tersebut terlihat bahwa kemampuan kelompok teroris telah meningkat dalam rangka melancarkan aksi-aksi terornya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa terorisme merupakan ancaman serius bagi stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aksi-aksi terorisme yang terjadi dalam rentang waktu yang relatif singkat tersebut menunjukkan lemahnya aparat negara dalam mencegah dan menanggulangi aksi terorisme tersebut.

Rentetan aksi-aksi pemboman dalam serangkaian aksi terorisme yang terjadi di wilayah Republik Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Selatan telah memunculkan rasa takut masyarakat secara mendalam,

berdampak pada korban nyawa dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

Dari serangan teror tersebut terlihat bahwa ancaman terorisme di Indonesia dewasa ini telah jauh lebih berbahaya dibanding ancaman terorisme di era 70-80an. Kelompok teroris saat ini memiliki jaringan internasional yang luas yang menyangkut bidang pelatihan dan pendanaan. Dengan berkembangnya modus operandi bom bunuh diri, terlihat bahwa generasi kelompok teroris saat ini juga didukung kemampuan dan keahlian yang meningkat.

Rentetan peristiwa pemboman di Indonesia termasuk Sulawesi Selatan tersebut di atas merupakan fakta bahwa para pelaku terorisme di Indonesia masih eksis dalam suatu bentuk jaringan global bahkan terhubung dengan jaringan terorisme internasional. Hal tersebut terbukti berdasarkan fakta hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sul-Sel) melalui Satgas Bom dan Densus 88 Anti Terorisme Polda Sul-Sel bahwa para pelaku terorisme termasuk ke struktur jaringan Jama'ah Islamiyah di Indonesia yang memiliki afiliasi dengan Jaringan Al Qaeda.

B. Faktor-faktor Terjadinya Kejahatan Terorisme di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Aksi terorisme yang hingga kini masih mengganggu kehidupan rakyat Indonesia dan menghiasi bumi pertiwi Indonesia membuktikan bahwa para pelaku aksi terorisme tampaknya kerasan dan senang hidup di Indonesia dalam melakukan aksinya. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan terorisme yaitu:

1. Kondisi Geografis

Kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan terbentang dari Sabang sampai Merauke serta terdiri dari berbagai pulau yang dikelilingi lautan, memiliki dataran rendah dan dataran tinggi yang cukup luas, udara tropis yang diametral antar musim hujan dan musim kemarau telah membentuk karakter-karakter manusia Indonesia yang beragam yang tersebar di seluruh wilayah. Wilayah Indonesia memiliki luas 5,8 juta km berupa laut dan memiliki 17.500 lebih pulau serta garis pantai sepanjang 81.000 km, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (Sumber : <http://id.wikipedia.org>)

Secara geografis, Indonesia terletak di posisi silang dunia di antara dua benua dan dua lautan. Hal tersebut menjadikan Indonesia pada posisi strategis sehingga penyusupan para pelaku terorisme baik nasional maupun internasional pun dapat selalu terjadi. Termasuk pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, penyusupan para pelaku terorisme pun rentan terjadi karena Sulawesi Selatan merupakan

kawasan perlintasan strategis dan ramai di kawasan timur dengan dua moda perhubungan yaitu darat dan laut.

Namun, kondisi geografis yang sangat luas ini yang berbatasan dengan beberapa negara belum seluruhnya terjaga dan terpelihara sebagai satu kesatuan Negara Republik Indonesia. Masih terdapat pulau-pulau yang tidak bernama dan terpencil yang memiliki batas-batas tidak jelas dengan negara lain. Selain itu, kemampuan sistem pertahanan Indonesia yang masih relatif terbatas serta dukungan perangkat hukum juga masih belum sepenuhnya memadai. Kondisi tersebut menjadikan wilayah Indonesia sasaran bagi aktivitas aksi terorisme.

2. Kondisi Penduduk

Penduduk Indonesia yang banyak dan plural dimana memiliki berbagai macam suku bangsa, agama, ras dan antar golongan (SARA) serta memiliki sub-sub kebudayaan yang sangat besar dan potensial bagi upaya membangun kebudayaan nasional. Namun, kondisi saat ini menunjukkan timbulnya gejala konflik yang bernuansa SARA pada masyarakat Indonesia yang dapat menimbulkan terjadinya terorisme.

Kondisi penduduk juga dapat berpengaruh terhadap jumlah kaderisasi anggota-anggota baru oleh para pelaku terorisme. Menurut Dakka, Kasubden Investigasi Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (selanjutnya disingkat Densus 88 AT Polda Sulsel), bahwa "kondisi penduduk dapat mempengaruhi para

pelaku aksi terorisme dalam merekrut anggota-anggota baru dalam jaringan terorisme termasuk perekrutan para pelaku bom bunuh diri” (wawancara, 04 Maret 2010).

Menurut Amran Allo Baji, anggota Subden Investigasi Densus 88 AT Polda Sulsel, bahwa:

Wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang juga meliputi wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) dinilai sangat rentan terhadap bahaya terorisme. Hal tersebut berdasarkan historis bahwa wilayah hukum Polda Sulsel yang penduduknya mayoritas beragama Islam merupakan salah satu basis DI/TII yang bertujuan mendirikan negara Islam Indoensia dan hal itu tidak sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Fenomena terorisme di Indoensia saat ini hampir sama ciri dan motifnya dengan kegiatan DI/TII di masa lalu (wawancara, 10 Maret 2010).

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi sejak terjadinya krisis multidimensional masih belum dapat bangkit sepenuhnya, karena masih menyisakan banyak penduduk yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan, serta banyaknya pengangguran. Kesenjangan ekonomi masih terlalu besar di kalangan masyarakat Indonesia termasuk Sulawesi Selatan. Kondisi ini telah menciptakan konflik-konflik sosial psikologi di dalam kehidupan masyarakat dan telah menumbuhkan sikap dan perilaku kekerasan.

Menurut Amran Allo Baji, anggota Subden Investigasi Densus 88 AT Polda Sulsel, bahwa:

Masalah kemiskinan, pengangguran dan keterjepitan ekonomi dapat mengubah pola pikir seseorang dari yang sebelumnya baik, menjadi orang yang sangat kejam dan dapat melakukan apa saja, termasuk melakukan kejahatan terorisme (wawancara, 15 Maret 2010).

4. Kondisi Ideologi Bangsa

Kondisi ideologi bangsa Indonesia saat ini, sekalipun secara resmi dinyatakan ideologi Pancasila, namun sebenarnya telah mengalami polarisasi. Masih terdapat sebagian masyarakat yang menginginkan bukan Pancasila sebagai dasar ideologi negara, melainkan ideologi lain. Kondisi ini telah memunculkan dinamika pada upaya mewujudkan ideologi tersebut. Sementara itu, dinamika politik Indonesia sejak munculnya gerakan reformasi mengarah pada terciptanya demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta desentralisasi dalam pengelolaan negara.

Namun demikian pada masa transisi dimana masyarakat belum memahami benar makna demokrasi, kondisi ekonomi yang masih terpuruk yang berakibat pada timbulnya deprivasi pada masyarakat, rendahnya kondisi sosial (pendidikan dan kesehatan) sebagaimana tercermin pada wilayah-wilayah di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan telah menimbulkan penyimpangan pada pelaksanaan demokrasi yang berdampak pada munculnya perilaku pengutamaan kepentingan individu dan kelompok, muncul konflik-konflik dan kekerasan pada masyarakat hingga munculnya kelompok-kelompok radikal.

Kelompok radikal dan jaringan teroris memang sulit dibedakan, meskipun sebenarnya berbeda. Apalagi dalam kenyataan, kelompok radikal menjadi sumber kaderisasi dan pemasok anggota jaringan

terorisme. Keduanya berpotensi merusak keharmonisan kehidupan sosial masyarakat negeri ini yang sangat majemuk, terutama dari segi agama.

Radikalisme agama menjadi penyebab unik karena motif yang mendasari kadang bersifat tidak nyata. Beda dengan kemiskinan atau perlakuan diskriminatif yang mudah diamati. Radikalisme agama sebagian ditumbuhkan oleh cara pandang dunia para penganutnya.

Menurut Amran Allo Baji, anggota Subden Investigasi Densus 88 AT Polda Sulsel (Wawancara, 16 Maret 2010), mengemukakan bahwa:

Kurangnya pemahaman tentang Jihad oleh para pelaku terorisme yang sering menyalah-tyalah ayat-ayat Al-Qur'an untuk menjustifikasi aksinya melalui pemahaman bahwa tindakan teroris merupakan *jihad* dan pelakunya akan mendapatkan gelar syahid dan masuk surga. Peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia termasuk Sulawesi Selatan banyak berhubungan dengan faktor ini.

5. Kondisi Sosial Masyarakat

Kondisi sosial masyarakat Indonesia, sejak terjadinya krisis multidimensional telah mengalami penurunan, baik pada pendidikan seperti banyaknya anak yang putus sekolah, kesehatan seperti gizi buruk, flu burung dan lain-lain. Oleh karena itu, kualitas hidup masyarakat Indonesia semakin rendah.

Masyarakat Indonesia yang juga memiliki latar belakang jiwa militansi yang tinggi, sangat rentan terhadap upaya rekrutmen jaringan terorisme. Berbagai fakta selama ini telah membuktikan bahwa telah banyak anggota masyarakat Indonesia yang terlibat dalam jaringan

terorisme, bahkan sampai kepada jaringan terorisme Internasional dan melakukan aksi terorisme secara brutal, khususnya yang dilakukan di dalam negeri.

Menurut Amran Allo Baji, anggota Subden Investigasi Densus 88 AT Polda Sulsel (wawancara, 20 Maret 2010), bahwa "beberapa pelaku terorisme yang terjadi di Sulawesi Selatan ternyata terbukti pernah berlatih militer di Afganistan sehingga di duga terlibat jaringan terorisme Internasional seperti Al Qaeda".

6. Nilai-nilai Budaya

Nilai-nilai budaya yang terdapat pada berbagai macam suku bangsa, agama, ras dan golongan yang ada di Indonesia pada dasarnya masih tercipta sebagai sumber nilai sosial budaya nasional Indonesia, seperti budaya gotong royong, budaya cinta kasih, budaya kebersamaan, budaya persatuan. Namun beberapa nilai budaya telah banyak dilupakan bahkan telah mengalami pendangkalan (*degradasi*) makna yang disebabkan adanya budaya lain yang secara perlahan namun sistematis telah mengubah perilaku (budaya) masyarakat Indonesia ke arah yang berlainan dengan budaya asli, seperti individualisme, eksklusifisme, fanatisme, kekerasan, intimidasi dan diskriminasi.

Aksi terorisme akan muncul jika ada diskriminasi antar etnis atau kelompok dalam masyarakat. Ini terjadi saat ada satu kelompok diperlakukan tidak sama hanya karena warna kulit, agama, atau

lainnya. Kelompok yang direndahkan akan mencari cara agar mereka didengar, diakui dan diperlakukan sama dengan yang lain.

Kondisi faktor-faktor determinasi budaya yang mulai menurun telah dimanfaatkan oleh kelompok terorisme guna mewujudkan kepentingannya dengan melakukan interaksi budaya baik secara sendiri-sendiri pada faktor determinasi tersebut maupun secara akumulasi yang dapat dijadikan alasan tindakan-tindakan terorisme, ataupun dalam upaya membangun kekuatan agar paham-paham yang ditebarkan terorisme diterima bangsa Indonesia.

Kondisi geografis, tipikal masyarakat dan nilai-nilai budaya Indonesia telah menjadikan Indonesia sebagai ladang subur bagi aksi terorisme. Kondisi wilayah Indonesia yang memang luas ini sangat memungkinkan para teroris bisa bersembunyi dari aparat keamanan. Wilayah daratan yang luas, garis pantai yang begitu panjang, penduduknya yang ramah, dan penegakan hukum yang kurang menjadi pertimbangan bagi pelaku teror tinggal dan beroperasi di Indonesia. Demikian juga kondisi kemiskinan masyarakat, memudahkan seseorang masuk dalam perangkap tindakan terorisme.

Pendidikan yang rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi merupakan ladang yang empuk untuk menanamkan ideologi terorisme. Orang yang kurang mampu dan pendidikan rendah diidentikkan dengan kebodohan, kemelaratan dan keterbelakangan yang rentan terhadap hasutan dan mudah disusupi ideologi terorisme.

Selain itu, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sering digunakan sebagai kedok/alat untuk melakukan perjuangan aksi terorisme dengan berbaur bersama masyarakat dalam rangka penyamaran, sehingga sulit ditangkap dan terkadang dilindungi oleh kelompok masyarakat yang berpaham sama. Dari sejumlah kasus yang terungkap, penyebab tumbuh suburnya terorisme di Indonesia juga karena adanya hubungan kekerabatan/keluarga yang kuat, sehingga berupaya saling melindungi. Hal ini juga akan memudahkan untuk perekrutan orang yang akan disuruh untuk melakukan pengeboman.

Pemerintah dan semua elemen masyarakat harus mampu menangani berbagai faktor mendasar yang menjadi penyebab tumbuh suburnya terorisme di Indonesia. Pemerintah harus mampu melindungi rakyat, melayani rakyat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa, agar tidak terpengaruh oleh ideologi terorisme.

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorisme di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Terorisme tidak dapat lagi diatasi secara berdiri sendiri oleh satu badan atau satu negara saja karena jaringan operasionalnya telah mencakup lintas negara, modus operandinya yang kompleks dan berubah-ubah serta penggunaan teknologi yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Kondisi tersebut kemudian mendorong lahirnya komitmen bangsa Indonesia untuk berupaya mengatasinya secara maksimal, terpadu, intensif dan komprehensif.

Upaya penanggulangan kejahatan terorisme di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terdiri atas upaya penanggulangan preventif dan upaya penanggulangan represif.

1. Upaya Penanggulangan Preventif

Menurut Amran Allo Baji (wawancara, 3 Maret 2010), anggota Subden Investigasi Densus 88 AT Polda Sulsel, mengatakan bahwa:

Berbagai upaya penanggulangan kejahatan terorisme yang dapat dilakukan ialah:

- a. Mengadakan sosialisasi di masyarakat tentang bahaya dan ancaman bom.
- b. Mendata seluruh organisasi garis keras/radikal yang diketahui akan mengarah ke ancaman teror.
- c. Menggalang seluruh unsur terkait, seperti dalam bidang pendidikan, bidang agama, bidang sosial serta bidang-bidang lainnya untuk bersama-sama berupaya menanggulangi kejahatan terorisme.

Berkaitan dengan organisasi radikal, Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan proses deradikalisasi terhadap para tersangka/terdakwa, terpidana dan mantan narapidana kasus terorisme. Namun, karena berbagai keterbatasan, Kepolisian tidak mampu menjangkau anggota kelompok-kelompok radikal yang belum terlibat dalam aktivitas terorisme.

Pemerintah harus menaruh perhatian terhadap upaya-upaya deradikalisasi terorisme (pre-emptif dan preventif) guna mencegah berkembangnya paham terorisme di Indonesia disamping pelaksanaan upaya-upaya penegakan hukum (represif).

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Demikian pula dalam

hal perlindungan warga negara dari tindakan terorisme. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warganya dari tindakan atau aksi terorisme adalah melalui penegakan hukum, termasuk di dalamnya upaya menciptakan produk hukum yang sesuai. Upaya ini diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diperlukannya undang-undang ini karena pemerintah menyadari tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga (*extraordinary measures*).

Pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, selain mengatur aspek materiil juga mengatur aspek formil. Sehingga, undang-undang ini merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan penyelesaian perkara pidana yang terkait dengan terorisme dari aspek materiil maupun formil dapat segera dilakukan.

Berkaitan dengan hal tersebut, penanganan terorisme di Indonesia berikut dampaknya dinilai lebih baik dibanding negara lain, termasuk negara Amerika Serikat (AS) sekali pun. Menurut Direktur *Internasional Crisis Group* (DICG), Sidney Jones mengemukakan bahwa "Indonesia

lebih baik dalam *me-manage* terorisme, dan dampak-dampaknya ketimbang negara lain, termasuk Amerika " (Antara News, Sabtu 27 Februari 2010).

Indonesia mampu mengadili para pelaku terorisme yang ditangkap setelah peristiwa bom dalam 10 tahun terakhir secara terbuka di depan pengadilan sehingga siapa pun bisa mengakses dan mengetahui secara detil. Sedangkan, di Amerika para pelaku terorisme diadili secara tertutup. Oleh karena itu, penanganan terorisme di Indonesia yang lebih baik diyakini secara bertahap akan mampu menekan gejala terorisme di Indonesia (Antara News, Sabtu 27 Februari 2010).

2. Upaya Penanggulangan Represif

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah khususnya langkah-langkah aparat keamanan dalam pengungkapan pelaku terorisme guna menghadapi terorisme yang berkembang di tanah air belakangan ini. Upaya penanggulangan secara represif terhadap aksi terorisme meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut:

a. Penyelidikan dan Penyidikan

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak diatur secara khusus mengenai siapa yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu, penyelidikan dan penyidikan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP).

Pada Pasal 4 KUHAP disebutkan bahwa "Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia". Selanjutnya, pada Pasal 6 KUHAP "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang". Berdasarkan hal tersebut, Kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Polri) merupakan aktor utama dalam penanggulangan terorisme. Kepolisian Republik Indonesia melalui Detasemen Khusus 88 (Densus 88) dirancang sebagai unit antiteroris yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan.

Namun, mengingat hakikat terorisme sebagai suatu kejahatan yang unik dengan berbagai elemen yang ada, demi keefektifan penyelidikan, seyogyanya polisi bukan satu-satunya aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki pihak kepolisian pada saat ini (dalam hal SDM, teknologi, skill dan lain-lain), memberi kewenangan penyelidikan terorisme hanya pada polisi akan bersifat kontraproduktif.

Menurut Amran Allo Baji, anggota Subden Investigasi Densus 88 AT Polda Sulsel bahwa:

Kepolisian dalam melakukan penyelidikan bekerja sama dengan pihak imigrasi untuk pengawasan keluar masuknya Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) mengingat mobilitas teroris antar-negara pada masa

sekarang sudah bukan merupakan hal yang asing lagi. Selain itu, kepolisian juga bekerja sama dengan pihak Bea Cukai karena teroris kerap menyelundupkan/memasukkan barang-barang/alat-alat penunjang gerakan mereka terutama di pelabuhan dan bandara. Kepolisian juga bekerja sama dengan TNI, mengingat para teroris dalam aksinya tidak menutup kemungkinan mempergunakan alat-alat persenjataan tertentu termasuk bom-bom berteknologi tinggi. Kepolisian juga bekerja sama dengan BIN karena para teroris memiliki pola-pola gerakan seperti intelijen, maka untuk menyelidiki suatu kasus terorisme diperlukan pula pola-pola lawan intelijen/kontra intelijen (wawancara, 8 Maret 2010).

b. Penangkapan

Pada Pasal 28 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disebutkan:

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

Berbeda halnya dengan ketentuan yang ada pada Pasal 19 ayat (1) KUHAP, penangkapan hanya dapat dilakukan untuk waktu paling lama satu hari dan tidak ada ketentuan dapat diperpanjang. Dasar pertimbangan lamanya masa penangkapan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, bahwa pelaku terorisme memiliki jaringan yang luas dan tertutup sehingga pelaku kejahatan terorisme masih ada jaringan yang lebih luas di belakangnya. Oleh karena itu, untuk memperoleh dan mendapatkan informasi yang lebih jauh dan lebih akurat diperlukan penambahan waktu masa penangkapan.

c. Penahanan

Penahanan dalam kasus terorisme diperlukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam penahanan terhadap tersangka kejahatan terorisme, polisi dalam penyidikannya dan penuntutan diberikan wewenang untuk melakukan penahanan paling lama 6 (enam) bulan.

Ketentuan tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang menetapkan kewenangan penuntut umum melakukan penahanan hanya untuk selama 20 (dua puluh) hari dengan perpanjangan paling lama 30 hari. Hal ini karena mengingat terorisme tergolong kasus yang rumit sehingga jangka waktu yang terdapat dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme dianggap layak dan cocok.

Perkara terorisme tergolong "tindak pidana berat", oleh karena itu penasehat hukum boleh mendampingi sejak seorang tersangka tertangkap hingga proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hal ini perlu apalagi sempat terjadi kasus salah tangkap terhadap Acun Haduwidjojo, seorang warga Jogja yang disangka sebagai Hambali, pelaku teroris. Meskipun salah tangkap, Acun tetap saja diperlakukan sebagai tersangka dan pelanggaran hak-hak tersangka terjadi (Kompas, 18 Januari 2003).

Berkaitan dengan kasus salah tangkap tersebut, Amran Allo Baji, anggota Subden Investigasi Densus 88 AT Polda Sulsel mengemukakan bahwa:

Dalam setiap kasus terorisme, sebelum menangkap tersangka sebaiknya penyelidikan yang dilakukan harus benar-benar efektif dan efisien. Penyelidikan sebaiknya dilakukan dengan penuh kesabaran dan tidak perlu tergesa-gesa agar bukti-bukti yang ditemukan cukup sebelum tersangka ditangkap.

Masih berkaitan dengan hal tersebut, menurut Abdul Wahid Maktub (mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Qatar), bahwa:

pemerintah diharapkan mengubah paradigma penanganan terorisme dari pendekatan yang bersifat "*hard power*" atau kekerasan bersenjata menjadi pendekatan "*human security*" atau keamanan manusia dengan kerja sama global. Kebijakan dengan mengutamakan keamanan manusia ini yang harus didahulukan dan dilakukan secara bersama-sama (www.TvOne.co.id, 11 November 2009).

Melihat kekejaman aksi-aksi teroris, memang sudah sepatutnya jika upaya penanganan terorisme menjadi kepentingan seluruh warga negara Indonesia seperti yang tersebut dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa "tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara".

Dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, tentunya banyak kendala yang dihadapi seperti penegakan hukum terhadap sistem kejahatan terorisme masih lemah, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mudah dimanfaatkan dan masih rentan

terhadap aksi penggalangan menjadi simpatisan kelompok teroris, tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap modus operandi teroris masih lemah, kemampuan aparat keamanan dalam mendeteksi dini, menangkal, mencegah dan menangkap kelompok teroris masih terkendala baik peralatan maupun koordinasi di lapangan.

Apabila upaya-upaya tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan baik dan masing-masing komponen bisa berperan sesuai dengan posisinya maka kemungkinan besar para pelaku yang ingin melakukan aksinya dapat diketahui sejak dini. Hal ini dimungkinkan dengan adanya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayahnya serta selalu bersikap waspada.

Berbagai aksi terorisme dapat dicegah, apabila pemerintah dan masyarakatnya bekerja sama dengan baik dengan memperhatikan beberapa faktor-faktor yang telah disebutkan di atas. Selain itu, diperlukannya kerjasama Internasional dalam melawan aksi terorisme serta bersama-sama dengan negara lain di dunia, bersatu dalam sebuah usaha yang terus-menerus untuk mengenali dan menghancurkan jaringan terorisme internasional maupun nasional dengan keyakinan pada kemanusiaan dan kebebasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis pada pembahasan-pembahasan terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejahatan terorisme di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terjadi disebabkan beberapa faktor yaitu:
 - a. Kondisi geografis Sulawesi Selatan yang merupakan kawasan perlintasan strategis dan ramai di kawasan timur dengan dua moda perhubungan yaitu darat dan laut sehingga rentan terhadap penyusupan para pelaku terorisme.
 - b. Kondisi penduduk wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang mayoritas beragama islam memiliki historis basis DI/TII yang bertujuan mendirikan negara islam Indonesia, sehingga sangat rentan terhadap bahaya terorisme.
 - c. Kondisi sosial ekonomi dapat mengubah pola pikir seseorang dari yang sebelumnya baik menjadi orang yang sangat kejam sehingga dapat melakukan apa saja termasuk melakukan kejahatan terorisme.

- d. Kondisi ideologi bangsa yang merupakan ideologi pancasila, namun muncul kelompok-kelompok radikal yang menjadi sumber kaderisasi bagi jaringan terorisme.
 - e. Kondisi sosial masyarakat yang memiliki latar belakang jiwa militan yang tinggi sehingga sangat rentan terhadap upaya rekrutmen jaringan terorisme.
 - f. Nilai-nilai budaya bangsa yang telah mengalami degradasi makna dapat mempengaruhi terjadinya aksi terorisme.
2. Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kejahatan terorisme di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yaitu:
- a. Upaya Penanggulangan Preventif yaitu oleh pihak kepolisian diadakan sosialisasi pada masyarakat tentang bahaya dan ancaman bom, mendata seluruh organisasi garis keras/radikal yang diketahui akan mengarah ke ancaman teror, menggalang seluruh unsur terkait, seperti dalam bidang pendidikan, bidang agama, bidang sosial serta bidang-bidang lainnya untuk bersama-sama berupaya menanggulangi kejahatan terorisme. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

- b. Upaya Penanggulangan Represif yaitu berupa tindakan kepolisian dalam proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan hingga penahanan.

B. Saran

1. Mengingat kejahatan terorisme merupakan kejahatan luar biasa, maka perlu dibentuk sistem peradilan pidana yang khusus sebagai bentuk upaya penanggulangan kejahatan terorisme.
2. Pemerintah harus melakukan upaya-upaya penanggulangan secara serius namun sesuai prosedur serta tidak melanggar HAM sehingga dapat memberikan hasil yang baik dan apa yang menjadi cita-cita bangsa dan negara pun dapat tercapai .

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Madkhaly, Muhammad. 2002. *Terorisme dalam Tinjauan Islam*. Tegal: Makhtabah Salafy Press.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1986. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: CV. Remaja Karya.
- Gosita, Arif. 1981. *Masalah Korban Kejahatan*. Kumpulan Karangan. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Laqueur, Walter. 2005. *New Terrorism: Fanatisme dan Senjata Pemusnah Massai*. Yogyakarta : Kreasi Kencana.
- Martasaputra, Momon. 1973. *Asas-asas Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 2002. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center.
- Nitibaskara, Ronny Rahman. 2006. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Sahetapy, J. E. et.al. 1989. *Parados dalam Kriminologi*. Jakarta: Rajawali.
- _____. 1992. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Thomas. 2002. *Teori-teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Santoso, Topo. 2004. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Kriminologi suatu pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sulistiyo, Hermawan. 2002. *Beyond Terrorism*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Wahid, Abdul. et.al. 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Widiyanti, Ninik. et. al. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.

Sumber lain:

Antara News, 27 Februari 2010.

Harian Tempo, 31 Januari 2010.

[Http://id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org).

Kompas, 18 Januari 2003.

www.TvOne.co.id, 11 November 2009.

LAMPIRAN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
DETASEMEN 88 ANTI TEROR
Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar 90241

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : B / 36 / III / 2010 / Den 88 AT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. Dakka, Msi**
Pangkat / Nrp : **Kompol / 56060103**
Jabatan : **Kasubden Investigasi**
Den 88 AT Polda Sulsel

Menerangkan Bahwa :

Nama : **ETA NURHASANA**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Alamat : **JL. BTN Wesabbe Blok C NO. 22 MAKASSAR**
No. Pokok : **B111 06 257**
Program Studi : **STRATA SATU / ILMU HUKUM**
Jurusan : **ILMU HUKUM**


Telah mengadakan penelitian pada Detasemen 88 AT Polda Sulsel, dari tanggal 04 s/d 29 Maret 2010, Tentang Upaya penanggulangan Kejahatan Teroris di wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 29 Maret 2010

a.n. **KEPALA-DETASEMEN 88 AT POLDA SUL SEL**
KASUBDEN INVESTIGASI





PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru
Telp. (0411) 324058-323129-323236

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 23 Maret 2010

SURAT KETERANGAN
NO.W22 U.1/800/HKM/III/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

HJ. ANDI NUR ULIA, SH

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Eta Nurhasanah
No.Pokok /Jurusan : B111 06257/ Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi : Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas Makassar
Alamat : BTN Wesabbe Blok C No 22 Makassar
Judul Skripsi : "UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN "

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Februari 2010 sampai dengan 23 Maret 2010 Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Universitas Hasanuddin Makassar tanggal 17 Februari 2010 Nomor : 1158/H4.7.3/PL.06/2010

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



PANITERA / SEKRETARIS

HJ. ANDI NUR ULIA, SH.

NIP:040019452